



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 672/HK.06.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN  
OLEH ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 35 PANDEYAN DESA BANGUNHARJO  
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah melaksanakan rapat pleno guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 155/HK.06.4-BA/02/3402/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 (Formulir Model PE-4);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pengambilan Keputusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 35

Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 *jo.* Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 117/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 1/PL.02-Kpt/02/3402/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 433/PP.04.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 666I/PP.04.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 433/PP.04.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 669/HK.06.4-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pembentukan Tim Penerimaan Laporan dan/atau Pengaduan dari Masyarakat Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 671/PP.04.2-Kpt/02/3402/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Nomor 155/HK.06.4-BA/02/3402/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 31 Desember 2020 (Formulir Model PE-4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGAMBILAN KEPUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA 35 PANDEYAN DESA BANGUNHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

- a. Nama : ANGGIT ZULIANTORO
- b. Tempat, tanggal lahir : Bantul, 1 Agustus 1990
- c. Pekerjaan : Karyawan Swasta
- d. Alamat : Glondong RT. 03 Pandeyan,  
Bangunharjo, Sewon, Bantul

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dalam hal profesionalitas sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan memberikan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada Sdr. ANGGIT ZULIANTORO sebagai Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara 35 Pandeyan Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL,  
ttd.

DIDIK JOKO NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANTUL  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Deny Widyaningsih